



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan R.M Thaher Nomor.87 Rimbo Tengah
MUARA BUNGO – Kode Pos 37214

NOTA DINAS

KEPADA : YTH. KEPALA DINAS PM & PTSP KABUPATEN BUNGO
DARI : Kepala Bidang IPPP
NOMOR : 500.16.6.4/ 019 /IPPP/2025
TANGGAL : 2 Juli 2025
PERIHAL : LAPORAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN II TAHUN 2025

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Laporan Pengawasan Triwulan II sebagai berikut :

1. Dasar :
 - 3) Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Berbasis Resiko
 - 4) Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024Peraturan Bupati Bungo Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Jadwal Pengawasan : Pengawasan Triwulan II dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 11 April 2025, tanggal 14 April 2025, tanggal 21 s/d 22 April, tanggal 25 April 2025, tanggal 29 April 2025, tanggal 5 Mei 2025, tanggal 9 Mei 2025, tanggal 15 Mei 2025, tanggal 21 Mei 2025, tanggal 26 s/d 28 Mei 2025, tanggal 3 Juni 2025, tanggal 11 Juni 2025, tanggal tanggal 24 Juni 2026, tanggal 26 Juni 2025 dan tanggal 30 Juni 2025.
3. Pelaksana Pengawasan : Pelaksana Pengawasan adalah Pegawai DPMPTSP :

Tim :
YURNALIS, SE
ASY'ARI, S.Ag
MARYANIS, SE
AGUSRIANTO
. YUNI YANTI, S.H
3. Objek dan Lokasi Pengawasan : Melaksanakan pengawasan terhadap 37 pelaku usaha di Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kec. Jujuhan, Kec. Rimbo Tengah, Kec. Bungo Dani, Kec. Rimbo Tengah, Kec. Bungo Dani dan Kec. Pelepat,
4. Hasil Pengawasan : Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan pengawasan berjumlah 37 Pelaku Usaha yang ada di Kabupaten Bungo.
5. Permasalahan/kendala :
 1. Dari hasil pengawasan terdapat beberapa Perusahaan yang belum Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan I Tahun 2025.
 2. Belum ada melakukan Kemitraan dengan UMKM.
 3. Untuk Usaha Rumah Pijat masih terdapat yang belum mengikuti standar usaha.
 4. Untuk Usaha Biliard KBLI yang digunakan tidak sesuai dengan

usaha sebenarnya.


5. Untuk Usaha makanan dan minuman belum mempunyai sertifikat laik sehat.

Demikian Laporan Pengawasan ini disusun untuk bahan evaluasi dan tindak lanjut.

Muara Bungo, 2 Juli 2025

Ketua Tim Pengawasan

Kabid IPPP



YURNALIS, SE